



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN KRAGILAN

Jln.Raya Serang KM 15 Kragilan-Serang (0254) 183132

KEPUTUSAN

CAMAT KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9 / 08 / KCKRG

Tentang

IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
CAMAT KECAMATAN KRAGILAN

- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak
 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar sekolah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
 8. Peraturan Bupati serang Nomor 55 tahun 2009 tentang Uraian tugas Jabatan Pendidikan Kabupaten Serang
 9. Peraturan Bupati Serang Nomor:43Tahun 2009 Tentang Tatacara Pemberian Ijin Penyelenggara Program pendidikan Non Formal
- Menimbang** :
- a. Bahwa Potensi Masyarakat Yang berkembang dalam penyelenggaraan program Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan pendidikan Nasional
 - b. Bahwa setiap Penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah
- Memperhatikan** :
- a. Proposal/ profil penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAU) dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
 - b. Hasil laporan tim Survei Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada Lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Program Anak Usia Dini (PAUD)
 - c. Keputusan Camat Nomor 59 tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Izin Oprasional Penyelenggara PAUD CAHAYA HATI
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Kesatu** :
- | | |
|--|---|
| Memberikan Izin Oprasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada : | |
| Nama Lembaga | : PAUD CAHAYA HATI |
| Nama PAUD | : Kelompok Bermain (KOBER) |
| Status Hukum | : Berbadan Hukum |
| Alamat | : Kp Sentul Lio Rt/Rw. 06/03 Desa Sentul Kec Kragilan |
| Pemimpin | : CICIH ROSMIYASIH |
| Pemilik penyelenggara | : CICIH ROSMIYASIH |
| Tahun Pendirian | : 2008 |
| Tahun | : Pengembangan |
- Kedua** :
- Izin Oprasional pada dikum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 1 bulan Juli .tahun 2017 sampai dengan Tanggal 1 bulan Juli tahun 2019
- Ketiga** :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib laporan berkalasesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- Keempat** :
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kragilan
Pada Tanggal : 1 Juli 2017
CAMAT KEC KRAGILAN

A. JANTONO, S.Ip. M.Si
NIP:19640102 1987031013

- Tembusan disampaikan kepada Yth
1. Kepala UPTD Dinas pendidikan Kabupaten Serang
 2. Arip



MARISA ZAHARA, SH
NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI NO. C 448 HT 03.01 - TH. 2001 Tgl. 1 November 2001
&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional NO. 04 - X - 2002 Tgl. 25 April 2002



Turunan / Salinan / Grosse Salinan

AKTA : PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)

" CARIYA HATI "

TANGGAL : 18 Mei 2016 NOMOR 26

Alamat Kantor :
Jl. Raya Jakarta - Serang Km. 10 Petung No. 14A, Sentul
Kragilan, SERANG - BANTEN 42184

PAUD

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

" CAHAYA HATI "

Nomor : 26

-Pada hari ini Rabu, tanggal delapan belas Mei dua ribu enam belas (18-05-2016), -----

-Pukul 10:00WIB (sepuluh nol-nol Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir berhadapan dengan saya, Nyonya MARISA ZAHARA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Serang, dengan di hadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan SUCIPTO, lahir di Jakarta, tanggal satu September seribu sembilan ratus enam puluh enam (01-09-1966), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Serang, Kampung Sentul Lio, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor : 3604110109660004. -----

2. Tuan MUHAMAD KUTUB, lahir di Serang, tanggal dua belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh lima (12-06-1985), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Serang, Kampung Sentul Lio, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor : 3604111206850004. -----

3. Nyonya DEWI AMIYATI, lahir di Tangerang, tanggal satu September seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (01-09-1987), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Serang, Kampung Sentul Lio, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor : 3604114109870003. -----

Pada Penghadap telah ada, Notaris berakut
Pada penghadap telah ada, menerangkan dalam akta ini :
Bahwa guna menyiapkan Sumber Daya Manusia yang siap menghadapi
tantangan dunia usaha dimasa datang;
Bahwa guna menyediakan sarana pendidikan bagi masyarakat secara
berkualitas tepat saat ini;
Bahwa guna memberikan bekal pendidikan yang dibutuhkan untuk
menghadapi tantangan dunia usaha dimasa datang;
Bahwa guna meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat khususnya di
Kecamatan Kragilan;
Sehubungan dan segala apa yang diuraikan diatas, maka para penghadap
menerangkan akan mendirikan suatu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
CAHAYA HATI tersebut dengan memakai ketentuan sebagai berikut :
BAB I
ANGGARAN DASAR
Pasal 1
1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini bernama :
" CAHAYA HATI "
2. Lembaga berkedudukan di Kampung Sentul Lin, Rukun Tetangga 006,
Rukun Warga 003, Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang,
Provinsi Banten.
BAB II
ANGGARAN DASAR
Pasal 2
Lembaga didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan secara
nyata didirikan pada saat pendiriannya ini :
BAB III
AZAS DAN SISIAT
Pasal 3

1. Lembaga berpasakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945
dengan semangat keberagaman dan saling menghargai.
2. Lembaga bersifat sosial dengan mengutamakan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi masyarakat.
BAB IV
VISI DAN MISI
Pasal 4
Lembaga didirikan dengan Visi :
- Mengoptimalkan potensi dasar anak dalam masa pertumbuhannya,
membentuk pribadi yang kokoh, mandiri, cerdas dan berakhlakul karimah.
- Meningkatkan kemampuan dasar anak dengan kualitas yang baik.
Pasal 5
Lembaga didirikan dengan misi :
- Membentuk dan mempersiapkan cikal bakal penerus bangsa untuk
masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- Melatih fungsi motorik anak melalui kegiatan-kegiatan permainan yang
edukatif.
BAB V
KEGIATAN
Pasal 6
1. Bahwa berupaya memberikan pelayanan tingkat pendidikan dan sarana
bermain anak pada usia dini, agar anak dapat tumbuh dan kembang
secara optimal, sesuai dengan tahap tumbuh kembang dan potensi
masing-masing anak.
2. Menampung dan menyalurkan pengetahuan dan sikap mental kepada
anak didik.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan dunia anak
prasekolah formal (2-6 tahun) di Desa Sentul dan sekitarnya untuk
memasuki jenjang pendidikan sembilan tahun.

BAB VI
BADAN PENDIRI
Pasal 7
Panggotakan Badan Pendiri terdiri atas :
a. Mereka yang ikut mendirikan lembaga.
b. Mereka yang menurut Badan Pendiri, sejak berdirinya lembaga memberi kontribusi yang sangat besar baik material maupun non material sehingga layak dimasukken sebagai anggota Badan Pendiri.
Pasal 8
Anggota Badan Pendiri diketuai oleh seorang ketua dan seorang sekretaris.
Pasal 9
1. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pendiri dilakukan dalam rapat pendiri yang dihadiri oleh seluruh anggota Badan Pendiri dengan keputusan suara bulat.
2. Badan Pendiri berhak mengangkat Badan Pengawas, Badan Pembina dan badan-badan lain untuk melaksanakan visi, misi dan tujuan lembaga.
BAB VII
BADAN PENGURUS
Pasal 10
Kepengurusan lembaga terdiri atas :
- Ketua
- Sekretaris
- Bendahara
Pasal 11
1. Pengurus dipilih oleh Badan Pendiri.
2. Pengurus menjabat untuk masa 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
Pasal 12

1. Pengurus dapat diganti sebelum waktunya apabila
a. Meninggal dunia.
b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan pengesahan Badan Pendiri.
c. Terbukti melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
d. Badan Pendiri menganggap yang bersangkutan tidak menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan.
2. Penggantian pengurus sebelum masa waktunya harus dilakukan pada Rapat Badan Pendiri.
BAB VIII
KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN BADAN PENGURUS
Pasal 13
1. Badan Pengurus berkewajiban melaksanakan kegiatan operasional lembaga sesuai visi, misi dan rencana kerja yang telah ditetapkan.
2. Badan Pengurus berkewajiban melaporkan kegiatannya dan mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada Badan Pendiri secara berkala sesuai jadwal yang ditetapkan.
3. Badan Pengurus berwenang membuat peraturan kelembagaan yang terkait dengan operasional sepanjang tidak bertentangan dengan visi, misi dan kebijakan Badan Pendiri.
4. Badan pengurus berwenang mewakili lembaga dalam persoalan hukum.
BAB IX
KEUANGAN
Pasal 14
Sumber keuangan lembaga berasal dari anggota Badan Pendiri dan pihak lain yang tidak mengikat serta pemasukan dari kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit kegiatan.
Pasal 15

Setelah akta ini dibacakan oleh Saya, Notaris kepada para Penghadap para saksi tersebut, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. _____

-Dibuat dengan tanpa perubahan. _____

-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. _____

Diberikan Sebagai Salinan

Notaris Di Kabupaten Serang



18 MAY 2016

Ny. MARISA ZAHARA, SH.